

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PERIKANAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009<sup>1</sup>**

Oleh: Saharuddin<sup>2</sup>  
Olga A. Pangkerego<sup>3</sup>  
Jusuf O. Sumampow<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana perikanan berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dan bagaimana penerapan sanksi terhadap kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Indonesia, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana perikanan berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak dua miliar rupiah yang dijatuhkan secara kumulatif artinya pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan sekaligus kepada pelaku. Selain sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan dapat diterapkan sanksi administrasi berupa peringatan, pembekuan izin dan pencabutan izin. 2. Penerapan sanksi terhadap kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Indonesia dapat berupa pembakaran ataupun penggelaman. Penenggalaman kapal dapat dilakukan dengan cara penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan dan penenggelaman karena tertangkap tangan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, nyata-nyata menangkap ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan negara Indonesia tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Kata kunci: tindak pidana perikanan;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pemberlakuan kebijakan pemerintah dengan menenggelamkan kapal asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam penegakan hukum yang tegas terhadap kapal ikan asing yang melakukan penangkapan

ikan tanpa izin. Kebijakan pemerintah dengan cara menenggelamkan kapal asing diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia, sehingga kekayaan laut yang ada di wilayah perairan Indonesia dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana perikanan berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Indonesia?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

**PEMBAHASAN**

**A. Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan**

Sanksi terhadap pelaku dalam rangka memberantas tindak pidana perikanan atau *illegal fishing*. Undang-undang Perikanan mengancam pelaku dengan sanksi pidana yang berat. Dalam Undang-undang Perikanan. Ancaman sanksi pidana diatur secara khusus dalam Bab XV tentang ketentuan pidana mulai Pasal 84, sampai dengan Pasal 104 UU Perikanan. Sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana perikanan dalam ketentuan tersebut tidak bersifat alternatif, melainkan kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan sekaligus kepada pelaku.

Pasal 84 Undang-undang Perikanan menentukan,

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101762

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau tara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sanksi terhadap tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Bahkan dalam Pasal 84 ayat (4) sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat atau cara yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan atau lingkungan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sanksi pidana yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perikanan bahwa dapat menghentikan terjadinya tindak pidana perikanan di Indonesia. Maraknya tindak pidana perikanan yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari factor yang memotivasi atau menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana perikanan.

Ada 7 (tujuh) faktor yang menjadi penyebab pelaku, baik pihak asing maupun nelayan atau pengusaha Indonesia melakukan tindak pidana perikanan, yaitu sebagai berikut :<sup>1</sup>

1. Kebutuhan ikan dunia meningkat sedangkan pasokan ikan menurun sehingga mendorong kapal perikanan ingin menangkap ikan sebanyak mungkin dan di manapun baik dengan cara *legal* maupun *illegal*.
2. Perbedaan harga ikan segar utuh di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi.
3. *Fishing ground* di negara lain sudah mulai habis, sedangkan di Indonesia masih menjanjikan.
4. Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, dimana kemampuan pengawasan nasional masih sangat terbatas.
5. Sistem perizinan masih bersifat terbuka, pembatasnya hanya pada alat tangkap dimana hal ini kurang cocok dengan

<sup>1</sup> R. Ismala Dewi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta

Pusat, 2016, hlm. 142.

faktual geografi Zona Ekonomi Eksklusif [ZEE] Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas.

6. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengawasan serta Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasnya.
7. Persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid.w(K,

Tindak pidana perikanan yang masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia menjadi salah satu masalah di dunia kelautan dan perikanan. Masalah tersebut mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah, sebagaimana terlihat dengan ditetapkannya pemberantasan tindak pidana perikanan sebagai salah satu prioritas pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun 2015-2019, di samping prioritas lainnya yaitu :<sup>2</sup>

1. Pengembangan iklim usaha perikanan tangkap yang berkelanjutan.
2. Pengembangan iklim usaha perikanan budidaya yang berkelanjutan.
3. Pengembangan pascapanen dan jaringan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
4. Penguatan pulau-pulau kecil terluar dan kawasan konservasi.
5. Swasembada garam industri.
6. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan inovasi ilmu pengetahuan kelautan dan perikanan.

Modus operandi tindak pidana perikanan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia diantaranya:<sup>3</sup>

1. Tanpa dokumen izin.
2. Memiliki izin tapi melanggar ketentuan, misalnya ketentuan mengenai alat tangkap, *fishing ground*, dan *port of call*.
3. Pemalsuan dokumen.
4. Manipulasi persyaratan (*Deletion Certificate, Bill of sale*).
5. *Transshipment* di laut tidak pernah lapor di pelabuhan perikanan.
6. Berbendera ganda (*double flagging*).

Tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh para nelayan atau pengusaha Indonesia dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :<sup>4</sup>

1. Kapal ikan berbendera Indonesia bekas kapal ikan asing yang dokumennya palsu atau bahkan tidak memiliki dokumen izin.
2. Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen asal atau asli tapi palsu (pejabat yang mengeluarkan bukan yang berwenang, atau dokumen palsu).
3. Kapal ikan Indonesia yang tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, artinya menangkap ikan tanpa izin.

Di Provinsi Sulawesi Utara, tindak pidana perikanan terutama terjadi di daerah perbatasan Filipina dan Malaysia, daerah Sangihe, Talaud dan daerah Sebatik di Kalimantan.<sup>5</sup> Maraknya terjadinya tindak pidana *illegal fishing* di Provinsi Sulawesi Utara diantaranya ditunjukkan oleh data jumlah kasus tindak pidana *illegal fishing* yang diperiksa di Pengadilan Perikanan Bitung. Selama 6 tahun terakhir, jumlah perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Perikanan Bitung ada sebanyak 77 perkara dengan rincian: pada tahun 2010 ada 12 perkara, tahun 2011 ada 6 perkara, tahun 2012 ada 24 perkara, tahun 2013 ada 23 perkara, tahun 2014 ada 6 perkara, dan pada tahun 2015 (sampai dengan 13 April 2015) ada sebanyak 3 perkara. Sedangkan perkara yang naik banding ada 2, kasasi ada 1, dan ada 1 perkara yang dimintakan peninjauan kembali.<sup>6</sup>

Beberapa upaya yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana perikanan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal ikan yang melakukan operasi penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perairan Indonesia, Landasan yuridis dari pengawasan tersebut adalah Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Perikanan yang menugaskan pengawas perikanan untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan diantaranya mengenai kegiatan penangkapan ikan. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, pengawas perikanan dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan. Berdasarkan Pasal 69 ayat (3) Undang-undang Perikanan, kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di

<sup>2</sup> Asep Burhanudin, *Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan*, Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2015, hlm. 140.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>4</sup> Sahardi, *Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan*, Media, Jakarta, 2015, hlm. 91.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 92.

<sup>6</sup> *Loc-cit*.

wilayah pengelolaan perikanan RI ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

Pada tataran empiris atau dalam kenyataan, pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan kurang optimal karena terkendala minimnya anggaran dan sarana-prasarana. Wilayah pengelolaan perairan di Indonesia sangat luas sehingga dibutuhkan bahan bakar minyak (BBM) dan ketersediaan kapal pengawas perikanan yang canggih dan dalam jumlah yang cukup. Anggaran yang tersedia untuk bahan bakar minyak (BBM) kapal pengawas sangat terbatas sehingga kapal pengawas tidak dapat beroperasi secara terus menerus. Selain itu, jumlah kapal terbatas dan jenis kapal yang digunakan untuk patroli adalah jenis C2. Tipe kapal tersebut tidak memiliki tangki BBM yang besar sehingga patroli yang dilakukan tidak dapat menjangkau wilayah perbatasan karena kekhawatiran akan kehabisan BBM dan tidak dapat kembali ke pangkalan.<sup>7</sup>

Kemampuan pengawasan nasional yang sangat terbatas dan terbatasnya sarana-prasarana inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana perikanan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana-prasarana pengawasan, serta meningkatkan anggaran agar pengawasan perikanan dapat dilaksanakan dengan baik, agar pelaku tindak pidana perikanan dapat diadili dan dijatuhi pidana.<sup>8</sup>

Menurut hemat penulis, berpijak pada teori absolut, penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana perikanan ditujukan untuk memberikan pembalasan karena tindak pidana perikanan telah menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan teori relatif, penjatuhan pidana pada pelaku ditujukan untuk memberikan efek jera dan mendidik pelaku agar tidak mengulangi lagi tindak pidana perikanan yang telah dilakukannya. Namun demikian, penjatuhan pidana ini tidak dimaksudkan untuk membinasakan karena Undang-undang Perikanan tidak menjatuhkan hukuman mati ataupun penjara seumur hidup kepada pelaku. Sedangkan berdasarkan teori *teleologis*,

penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana perikanan ditujukan untuk melindungi masyarakat khususnya nelayan dan industri pengolahan ikan yang paling terkena dampak langsung dari tindak pidana perikanan.

Undang-undang Perikanan telah merumuskan sanksi pidana penjara dan pidana denda terhadap beberapa jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perikanan, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Sifat sanksi pidana terhadap tindak pidana perikanan sebagian besar bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Adanya sanksi tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku *illegal fishing* di ZEEI. C Penerapan sanksi pidana yang tinggi diharapkan mempunyai efek jera terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.

Terkait dengan sanksi tindak pidana di bidang perikanan, aparat penegak hukum mengatakan bahwa penerapan sanksi pidana dalam Undang-undang Perikanan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perikanan belum memberikan efek jera terhadap pelaku karena kenyataan tindak pidana perikanan masih terus terjadi. Selain itu penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perikanan belum memenuhi rasa keadilan karena yang sering melanggar aturan adalah nelayan besar, seperti pelanggaran terhadap larangan penggunaan *trawl* (pukat harimau) tetapi sanksi yang dijatuhkan tetap sama dengan pelanggaran pidana lain yang dilakukan oleh nelayan-nelayan kecil.<sup>9</sup>

Sanksi terhadap pelaku tindak pidana perikanan selain sanksi pidana yang bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda dapat pula dijatuhi sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (4) Undang-undang Perikanan.

Pasal 41 ayat (4) Undang-undang Perikanan menentukan, setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan dipelabuhan perikanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan

<sup>7</sup> R. Ismala Dewi, *Op-cit*, hlm. 144-145.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 145.

<sup>9</sup> R. Ismala Dewi, *Op-cit*, hlm. 196-197.

sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.

Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Perikanan menentukan, setiap kapal penangkap ikan dan kapal mengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Perikanan, setiap kapal ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang diterapkan. Apabila tidak mendaratkan ikan tangkapan dipelabuhan yang ditetapkan, maka berdasarkan Pasal 41 ayat (4) Undang-undang Perikanan sanksi administrasi yang diterapkan kepada pelaku adalah :

1. Peringatan
2. Pembekuan izin
3. Pencabutan izin

Sanksi administrasi berupa peringatan, pembekuan izin dan pencabutan izin bagi pelaku tindak pidana perikanan kapal ikan asing maupun kapal ikan lokal belum memberikan efek jera dan belum efektif, dikarenakan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tidak dilengkapi dokumen dan tidak ada agen di Indonesia.<sup>10</sup>

Menurut hemat penulis, sebaiknya dalam UU Perikanan dirumuskan ancaman sanksi administrasi secara tegas berupa teguran secara tertulis. Apabila perbuatan tersebut terulang kembali, terhadap pelaku orang perorangan maupun perusahaan dapat dikenakan sanksi pembekuan izin dan pencabutan izin usaha. Dengan demikian, perusahaan maupun perorangan akan berpikir kembali untuk melakukan pengulangan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku yang merupakan tindak pidana perikanan.

## **B. Beberapa Sanksi Terhadap Kapal Asing**

Tindak pidana perikanan yang terjadi di perairan Indonesia dilakukan baik oleh nelayan atau pengusaha ikan Indonesia atau kapal berbendera Indonesia maupun oleh kapal ikan asing atau kapal berbendera asing. Untuk kapal ikan asing yang beroperasi di ZEEI dapat diberikan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Pemberian SIPI untuk kapal ikan asing yang beroperasi di ZEEI harus berdasarkan perjanjian

perikanan antar Indonesia dengan negara yang bersangkutan.

Bagi kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki SIPI selama berada di WPPRI wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya. Sebatiknya jika kapal tersebut memiliki SIPI akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di WPPRI maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya. Bagi kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana perikanan di ZEEI dapat diterapkan sanksi penenggelaman kapal ikan asing berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4) bahwa penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Ada dua cara penenggelaman kapal ikan asing yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, sebagai berikut :

1. Penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan.
2. Tertangkap tangan.

Berikut ini penulis akan menguraikan kedua cara tersebut di atas, sebagai berikut :

### **1. Penenggelaman Kapal Melalui Putusan Pengadilan**

Penyidik dan/atau pengawas yang menangkap kapal ikan asing membawa kapal dan ABK ke darat. Di darat di mana ada pengadilan perikanan akan dilaksanakan proses hukum. Setelah disidang dan divonis bersalah, dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, kapal-kapal tersebut akand isita. Bila kapal disita maka tergantung pada jaksa eksekutor, apakah kapal akan dilelang atau dimusnahkan. Bila kapal dimusnahkan, maka salah satu cara adalah diledakkan dan ditenggelamkan.

### **2. Tertangkap tangan**

Cara kedua didasarkan pada Pasal 69 UU Nomor 45 Tahun 2009. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam WPPRI. Kapal pengawas perikanan tersebut dapat dilengkapi dengan senjata api. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga

<sup>10</sup> Gatot Supramono, *Op-cit*, hlm. 154.

melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

Dalam melaksanakan fungsinya, penyidik dan/atau pengawas perikanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing (KIA) yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam WPPRI (Pasal 69 ayat (4) UU Nomor 45 Tahun 2009. Penjelasan Pasal 69 ayat (4) UU tersebut menyatakan "yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara RI.

Tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman dimaksudkan untuk memberikan efek secara psikologis yaitu efek jera kepada pelaku *illegal fishing* yang menggunakan kapal ikan asing agar tidak melanggar hukum dan mencuri kekayaan laut di WPPRI. Kapal ikan asing tersebut merupakan salah satu barang bukti karena telah digunakan oleh tersangka untuk melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Terhadap barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dapat dilakukan penyitaan dalam rangka pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang peradilan.<sup>12</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf ii KUHAP yaitu "Yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan tindak pidana".

Dengan demikian, penyitaan terhadap kapal ikan asing dapat dibenarkan karena merupakan alat bukti yang telah digunakan tersangka untuk melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Tindakan kapal ikan yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di WPPRI

merupakan ancaman serius bagi negara dan bangsa Indonesia.

UNCLOS 1982 menempatkan Indonesia jmemiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Namun demikian, dalam hal eksplorasi, eksploitasi, konservasi pengelolaan sumber daya alam, Indonesia diberi kewenangan khusus pula sesuai dengan ketentuan internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UNCLOS 1982, yang intinya adalah negara pantai di ZEE dapat menikmati beberapa hal, antara lain :<sup>13</sup>

- a. Hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam didasar laut dan tanah di bawahnya serta pada perairan di atasnya. Demikian pula terhadap semua kegiatan untuk tujuan eksploitasi secara ekonomi dari zona tersebut (seperti produksi energi dari air, arus dan angin).
- b. Yurisdiksi, sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi ini, atas pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan, riset ilmiah kelautan serta perlindungan lingkungan laut.
- c. Hak-hak dan kewajiban lain sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi.

Oleh karena itu, tindakan terhadap kapal ikan asing tersebut dilakukan penenggelaman kapal patut didukung. Terdapat lima alasan kebijakan penenggelaman kapal ikan asing layak didukung :<sup>14</sup>

1. Tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain. Kapal nelayan asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak memiliki izin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia. Hal itu dianggap tindakan kriminal, artinya kapal yang ditenggelamkan sebelumnya telah melalui proses pengadilan dan telah

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 275.

<sup>13</sup> Pasili, *Sanksi Pidana Perikanan terhadap Kapal Ikan Asing yang Melakukan Illegal Fishing di ZEEI*, Sinar Grafika,

Bandung, 2015, hlm. 4.

<sup>14</sup> Hikmahanto, *Penenggelaman Kapal Takkan Rusak Hubungan Antarnegara*, <http://www.nasional.com>, diakses 25 Oktober 2020.

berkekuatan hukum tetap bahwa yang bersangkutan bersalah.

2. Tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (ZEE).
3. Tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar payung hukum yang sah yaitu Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009, sebelum tahun 2009 memang proses penenggelaman harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
4. Negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami Indonesia akan lebih besar.
5. Proses penenggelaman akan memperhatikan keselamatan dari para awak kapal.

Tindakan penenggelaman kapal dalam UU No. 45 Tahun 2009 dinilai penting dan sangat menentukan untuk tercapainya kepatuhan dan efek jera. Namun, efektivitas sanksi akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya perumusan kaidah hukumnya.

Ada beberapa syarat/yang harus dipenuhi ketika akan dilakukan tindakan khusus ieracbut, yaitu syarat subyektif dan/atau syarat obyektif. Syarat subyektif diuraikan dalam Pasal 7 Peraturan No. 11/Per-DJPSDKP/2014, meliputi :

- a. Nakhoda dan/atau anak buah kapal perikanan asing melakukan perlawanan dan/atau manuver yang membahayakan Kapal Pengawas Perikanan dan awak kapalnya pada saat Kapal Pengawas Perikanan menghentikan, memeriksa dan/atau membawa kapal ke pelabuhan terdekat.
- b. Kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk menarik/membawa atau mengawal kapal ke pelabuhan terdekat; dan/atau
- c. Kapal perikanan berbendera asing mengalami rusak berat yang dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan tersangka dan kapal pengawas perikanan.

Syarat obyektif terdiri dari syarat kumulatif dan/atau syarat alternatif, diuraikan dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan No. 11/Per-DJPSDKP/2014, meliputi :

- 1) Syarat kumulatif terdiri atas :

- a) Tidak mempunyai dokumen perizinan yang sah dari Pemerintah RI.
  - b) Nyata-nyata melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan di WPPR).
  - c) Kapal perikanan berbendera asing dengan semua awak kapal warga negara asing.
- 2) Syarat alternatif terdiri atas :
    - a) Kapal perikanan berbendera asing yang ditangkap tidak memiliki nilai ekonomis tinggi; dan/atau
    - b) Kapal perikanan berbendera asing tidak memungkinkan untuk dibawa ke pelabuhan terdekat, dengan pertimbangan:
      - 1) Kapal membahayakan keselamatan pelayaran dan/atau kepentingan karantina;
      - 2) Kapal mengangkut muatan yang mengandung wabah penyakit menular dan/atau bahan beracun dan berbahaya;
      - 3) Jumlah kapal yang ditangkap tidak memungkinkan untuk *diad hoc*/dikawal ke pelabuhan terdekat, dan/atau
      - 4) Biaya menarik/membawa kapal sangat tinggi.

Sebelum dilakukan tindakan khusus, petugas harus terlebih dahulu melakukan evaluasi ABK, menginventarisasi semua perlengkapan dan peralatan kapal, mengambil dokumentasi, menyisihkan ikan sebagai barang bukti, serta membuat berita acara.

Berkaitan dengan prosedur Tindakan Khusus Pasal 9 Peraturan Nomor 11/Per-DJPSDKP/2014 menjelaskan sebagai berikut :

- a. Dalam hal melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman, Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan wajib melaporkan kepada Dirjen hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Nama kapal;
  - 2) Posisi perairan dan koordinat kapal;
  - 3) Asal kapal dan bendera kebangsaan;
  - 4) Kewarganegaraan awak kapal;
  - 5) Dugaan pelanggaran; dan
  - 6) Barang bukti.
- b. Bentuk laporan yang dimaksud berupa lisan melalui telepon satelit atau melalui telegraf atau alat komunikasi lainnya.

Tindakan khusus ini dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Dirjen.

Sebelum melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman, nakhoda kapal pengawas perikanan melakukan tindakan berupa :

- a. memberikan peringatan kepada awak kapal perikanan untuk meninggalkan kapal;
- b. menyelamatkan seluruh anak buah kapal perikanan berbendera asing;
- c. mengupayakan melepaskan bendera kapal dari kapal asing yang akan dikenakan tindakan khusus;
- d. mendokumentasikan baik menggunakan kamera/kamera digital maupun audio visual/video; dan
- e. mencatat posisi kapal perikanan terbakar dan/atau tenggelam pada jurnal kapal.

Setelah proses itu selesai, cara pembakaran dan/atau penenggelaman dilakukan berupa :

- a. menentukan jarak tembak yang aman dengan memperhitungkan arah angin dan arus serta pertimbangan keselamatan;
- b. menggunakan bahan peledak untuk melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman; dan/atau
- c. mengarahkan penembakan ke ruang mesin agar cepat terbakar dan tenggelam.

Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman dapat dilaksanakan di ZEEI apabila syarat subyektif dalam Pasal 7 Peraturan Nomor 11/Per-DJPSDKP/2014 sudah terpenuhi.

Peraturan Nomor 11/Per-DJPSDKP/2014 memuat persyaratan yang sifatnya ketat. Dalam Peraturan Dirjen tersebut tindakan khusus yang dilakukan terhadap kapal berbendera asing merupakan upaya terakhir dengan banyak pertimbangan seperti tidak memungkinkan untuk dibawa ke pelabuhan terdekat. Selain itu, Peraturan juga mengatur tindakan yang harus dilakukan PPNS dan/atau Pengawas Perikanan sebelum dan setelah tindakan khusus dilakukan. Namun demikian, Peraturan tersebut hanya merupakan Peraturan Dirjen yang lingkup berlakunya terbatas. Padahal, tindakan penenggelaman kapal menimbulkan implikasi yang luas, sehingga mengenai persyaratan dan prosedur seharusnya diatur dengan peraturan pemerintah atau peraturan menteri.

Di Provinsi Sulawesi Utara, eksekusi penenggelaman kapal asing pernah dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Utara pada tanggal 6 Desember 2014. Sebanyak 3 (tiga) kapal ikan yang berbendera Filipina yang melakukan kegiatan *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara ditenggelamkan di lokasi pantai Desa Tule, Kecamatan Melonguane Timur, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.

Menurut hemat penulis, penerapan sanksi khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal ikan asing, yang diduga telah melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sebaiknya dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Hal tersebut guna menghindari gugatan di kemudian hari.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana perikanan berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak dua miliar rupiah yang dijatuhkan secara kumulatif artinya pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan sekaligus kepada pelaku. Selain sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan dapat diterapkan sanksi administrasi berupa peringatan, pembekuan izin dan pencabutan izin.
2. Penerapan sanksi terhadap kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Indonesia dapat berupa pembakaran ataupun penenggelaman. Penenggalaman kapal dapat dilakukan dengan cara penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan dan penenggelaman karena tertangkap tangan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, nyata-nyata menangkap ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan negara Indonesia tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

### B. Saran

1. Dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan diharapkan hakim dapat menjatuhkan



pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana perikanan di Indonesia.

2. Penerapan sanksi terhadap kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana di perairan Indonesia berupa pembakaran dan penenggelaman kapal sebaiknya dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) guna menghindari gugatan di kemudian hari.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Burhanudin Asep, *Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan*, Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2015.
- Dewi R. Ismala, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta Pusat, 2016.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Hoetomo M.A., *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Mitra Pelajar, Surabaya, 2005.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2014*.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Kepentingan Negara*, Sinar Baru, Bandung, 2007.
- Mahmudah Nunung, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Marbun B.N., *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2004.
- Pasili, *Sanksi Pidana Perikanan terhadap Kapal Ikan Asing yang Melakukan Illegal Fishing di ZEEI*, Sinar Grafika, Bandung, 2015.
- Prakoso Djoko, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Sahardi, *Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan*, Media, Jakarta, 2015.
- Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 2009.
- Sodik Didik Mohamad, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta, 2011.
- Supramono Gatot, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Tresna R., *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1989.

#### Peraturan dan Perundang-undangan :

- Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

#### Laman :

- Hikmahanto, *Penenggelaman Kapal Takkan Rusak Hubungan Antarnegara*, <http://www.nasional.com>, diakses 25 Oktober 2020.
- Susi Pudjiastuti, *Illegal Fishing Rugikan Negara Rp 300 Triliun per Tahun*. <http://finance.detik.com/read/2014/12/01> diakses 25 Oktober 2020.